



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. M. H. Achmad Tjandjaja No. 13
Telp. 0322-3210, 318118 Fax. 0322-340882
Website : www.dikabupatirlamongan.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor 421.1/1339/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor 421.1/779/413.107/SK/2008 tanggal 01 Januari 2008 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

AISYIYAH

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemendiknas
8. Tanggal SK Kemendiknas
9. Keterangan

Jl. Masjid Mudzakkirin Dsn. Bakung Ds. Ngr.
Kecamatan Pacuk Kabupaten Lamongan
69773978
AISYIYAH
02 Juli 2007
AHU-88 AH.01.07 Tahun 2010
23 Mei 2010

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 02 September 2021 s.d 02 September 2026
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMB
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM M BERLAKUNYA HABIS. SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DI PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN



Lamongan, 08 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 77 Telp. (0322) 333031 - 333134
Fax. (0322) 140363
Lamongan

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421 / 1.779/413.107/SK/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AISYIAH

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Menjadi : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 02/PHA/VII/2007
Tanggal : 02 Juli 2007
- a. Bahwa Yayasan / Lembaga AISYIAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menjadi : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga
Alamat

AISYIAH
Desa Bakung, Desa Ngumbay
Kecamatan Pacuk, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain

Nama Kelompok Bermain
Alamat

AISYIAH
Desa Bakung, Desa Ngumbay
Kecamatan Pacuk, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan


Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pucuk**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **AISYIAH**